



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : Februari 2020
Tanggal Revisi : - Maret 2023
Tanggal Efektif : Maret 2023
Disahkan Oleh : Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar
Nama SOP : Reviu Penyerapan Anggaran

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4 Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

Kualifikasi Pelaksana :

- Minimal Sarjana / S1
- Menguasai Materi
- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer

Keterkaitan :

- 1 SIMDA
- 2 RKPD
- 3 Renja
- 4 KUA/PPAS dan KUAP/PPASP

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- Kertas
- Printer
- Bolpoin
- Flashdisk






Peringatan :








- 1 LHR digandakan minimal 5 bendel dan didistribusikan kepada : OPD, Arsip Inspektorat Daerah, Tim Penyusun (OPD) dan Tim Penyusun RPJMD

Pencatatan dan Pendataan :

- Mengarsip LHR
- Menggandakan LHR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REVIU PENYERAPAN ANGGARAN

Uraian Prosedur	Pelaksana										Mutu Baku				Ket	
	Anggota Tim	Ketua Tim	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kepala Sub Bagian Evalap	Kepala Sub Bagian Umum	Sekretaris	Irbn / Pengendali Teknis	Inspektur Daerah	Bupati	OPD	BKD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. PERENCANAAN REVIU													2,5			
1	Ketua Tim dan Irbn melakukan koordinasi dengan Sub Koord. Bagian Perencanaan terkait dengan pelaksanaan reviu													0,125	Program Kerja Reviu (PKR)	
2	Sub Koord. Bagian Perencanaan membuat draft Surat Tugas Reviu yang terdiri dari Inspektur selaku Pengarah, Irbn selaku Koordinator, Ketua dan anggota Tim disesuaikan dengan kebutuhan												0,125			
3	Draft Surat Tugas yang sudah mendapat persetujuan Inspektur melalui proses hirearki pengadministrasian untuk ditandatangani oleh Inspektur Daerah setelah dikoreksi dan diparaf secara berjenjang oleh Sub Koord. Bagian Perencanaan dan Sekretaris											PKR	0,125			
4	Surat Tugas diserahkan kepada Sub Koord. Bagian Perencanaan untuk pengarsipan dan kemudian didistribusikan ke Tim												0,125	Surat Tugas SPPD		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Anggota Tim membuat Program Kerja Reviu (PKR). PKR direviu dan disetujui oleh Ketua Tim		 											0,5	PKR	
6	Tim menyampaikan Surat Tugas Reviu kepada BKD disertai permintaan dokumen Anggaran setahun, Rencana Penarikan Dana (RPD) triwulanan dan realisasi belanja atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bansos, dan Belanja Lainnya sampai dengan akhir triwulan yang direviu dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam reviu													0,5		
7	BKD menyampaikan dokumen Anggaran setahun, Rencana Penarikan Dana (RPD) triwulanan dan realisasi belanja atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bansos, dan Belanja Lainnya sampai dengan akhir triwulan yang direviu dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam reviu		 											0,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Ketua Tim menghimpun instrumen pendukung lain yang akan digunakan dalam melakukan revidu, antara lain : dokumen Anggaran setahun, Rencana Penarikan Dana (RPD) triwulanan dan realisasi belanja atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bansos, dan Belanja Lainnya sampai dengan akhir triwulan yang direvidu dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam revidu												0,5		
II. PELAKSANAAN													5,875		
9	Ketua tim dan anggota tim melaksanakan revidu terhadap penyerapan anggaran sesuai dengan PKR. Fokus revidu adalah jumlah anggaran dan realisasi penyerapan anggaran triwulanan atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Lainnya meliputi Belanja Pegawai, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Lain lain Realisasi akan dibandingkan dengan anggaran setahun dan Rencana Penarikan Dana (RPD)/Anggaran Kas												4	KKR	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Hasil revidi dari anggota dan Ketua Tim direvidi secara berjenjang oleh Irban dan Sekretaris													0,875		
11	Apabila realisasi anggaran kurang dari 80% dibandingkan dengan Rencana Penyerapan Anggaran, maka Tim akan mengkomunikasikan (konfirmasi) dengan BKD terkait penyebab, hambatan serta solusi/saran perbaikan													1		
III. PELAPORAN														2,625		
14	Tim melakukan pengisian kertas kerja dan menginput hasil revidi pada Aplikasi berbasis Web													2	Konsep LHR	
15	LHR yang didapatkan dari aplikasi berbasis web, menjadi dasar Tim untuk membuat Surat Pengantar Masalah kemudian diteruskan kepada Inspektur Daerah melalui Irban selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani													0,125		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Surat Pengantar Masalah yang telah ditandatangani Inspektur Daerah dan Laporan Hasil Reviu diturunkan kepada Sekretaris. Selanjutnya diserahkan ke Ketua Tim untuk digandakan dan diserahkan kepada BKD selaku pengelola keuangan.												0,5	LHR	
TOTAL WAKTU													11		

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



ZULFIKAR HADIDH, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750311 199903 1 009